



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM – PAINAN
Kode Pos : 25611

TELP/FAX (0756) 231 22271
e-Mail : kominfo@pesirselatankab.go.id

**RAPAT KOORDINASI PPID DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMILIHAN PPID
PEMBANTU TERBAIK TAHUN 2019
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SENIN, TANGGAL 7 OKTOBER 2019"**

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan keperibadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik publik dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Badan Publik/Pejabat Publik. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain.

Sebuah Badan Publik dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan pasal 7 UU KIP jo pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu :

- a. badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik
- b. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- c. menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 berhasil meraih prestasi pada Pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan tantangan berat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan karena mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Untuk itu, sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi maka Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama melaksanakan Rapat Koordinasi dan Bimtek Penilaian PPID Pembantu Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

2. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

- Maksud

Maksud dari pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penilaian PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah sebagai acuan mengenai ruang lingkup tanggung jawab dan wewenang PPID dalam menyediakan informasi publik dan memberikan penjelasan tentang petunjuk teknis dan prosedur penilaian PPID Pembantu Terbaik.

- Tujuan :

- a. Untuk Meningkatkan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
- b. Memberikan pemahaman tentang sengketa informasi publik
- c. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan pemilihan PPID pembantu terbaik tingkat kabupaten pesisir selatan tahun 2019

B. ISI LAPORAN

a. JUDUL DAN TEMA KEGIATAN

Judul kegiatan ini adalah Bimbingan Teknis “Rapat Koordinasi PPID dan Bimbingan Teknis Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan”

b. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSAAN

Tempat pelaksanaan kegiatan : Painan Conction Center (PCC)

Hari/Tanggal Pelaksanaan : Senin/7 Oktober 2019

Waktu Pelaksanaan : 08.30 s/d Selesai

c. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan sesuai dengan undangan dan daftar hadir sebagaimana terlampir terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Perangkat Daerah dan 1(satu) orang Sekretaris Nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

d. NARASUMBER

Narasumber untuk pelaksanaan sosialisasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Adrian Tuswandi, SH)
- b. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Noval Wiska, S.IP)
- c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupten Pesisir Selatan (Junaidi, S.Kom, ME)

e. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi PPID dan Bimbingan Teknis Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik yang tertuang dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

f. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sosialisasi ini meliputi :

a. Pembukaan

Acara ini dibuka oleh Bupati Pesisir Selatan H.Hendrajoni, S.H., M.H. Dalam pembukaannya Bapak Bupati Pesisir Selatan menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi merupakan suatu hal yang mutlak dan wajib dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan yang diterima pada Tahun 2018 kemarin bukanlah sesuatu yang main-main tapi merupakan kerja tim dan penguatan serta komitmen dari Bupati Pesisir Selatan. Tujuan utama bukanlah semata-mata untuk mendapatkan penghargaan tetapi merupakan Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk bersungguh-sungguh menjadi badan publik yang terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik. Diharapkan dengan adanya Bimbingan Teknis ini, PPID Pembantu lebih baik lagi dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi serta mencapaitarget jumlah

daftar informasi publik pada masing-masing Badan Publik baik Perangkat Daerah maupun Pemerintahan Nagari.

Oleh karena itu, dengan diadakannya Rakor PPID dan Bimtek Pemingkatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan PPID Pembantu dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan Motto PPID “Melayani Dengan Ceta : Cepat, Tepat Dan Akurat” serta dapat mengikuti seluruh tahapan pemingkatan dengan baik dan serius.

b. Penyampaian Materi :

1) Pilihan Badan Publik Terbuka atau Sengketa oleh Adrian Tuswandi,SH (Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat)

Sengketa informasi publik terjadi antara badan publik dengan masyarakat/ngo berbadan hukum diselesaikan lewat penyelesaian sengketa informasi publik (psip) oleh majelis komisioner komisi informasi (mk-ki) lewat proses adjudikasi nonlitigasi dan mediasi

Mengapa Terjadi Sengketa?

Pertanyaan Mendasar, Akibat Tidak Puas Atau Tidak Diberinya Permohonan Informasi Masyarakat Atau Ngo Berbadan Hukum Oleh Badan Publik.

Proses Sebelum Terjadi Sengketa Informasi Publik

- a. Permohonan Informasi (10h+7h Noted) Kepada PPID
- b. Keberatan Kepada Atasan Ppid (30h Kerja)
- c. Tidak Puas Atau Tidak Dijawab, 14 Hari Kerja Publik Atau Ngo Mengajukan Permohonan Psip Kepada Komisi Informasi
- d. Petugas Register Melakukan Pencatatan Dan Panitera Membubuhkan Nomor Register Sengketa Informasi Publik Dan Meminta Ketua Komisi Informasi Menetapkan Mk-Ki
- e. Mk-Ki Melakukan Rapat Penentuan Jadwal Persidangan Awal
- f. Catatan Uu 14 Tahun 2008 Menggariskan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sejak Diregister 100 Hari Kerja

Apa yang harus dilakukan Badan Publik (OPD dan Pem.Nagari)

- a. Permendagri 3 Tahun 2017 Juga Memberikan Sop Tentang Fasilitas Penyelesaian Sengketa Informais Publik Di Komisi Informasi

- b. Artinya Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Bentuk Penegakan Ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik
- c. Tapi Setiap Lembaga Didanai Oleh Apbn/Apbd Disebut Badan Publik Tidak Harus Sampai Menjadi Penghuni Kursi Pemohon Di Sidang MK-KI
- d. Berikan Informasi Diminta Publik Atau Ngo Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
- e. Kalau Bisa Mudah Jangan Pakai Persulit Lagi, Pemerintah Itu Sifatnya Adalah Melayani, Keterbukaan Informasi Bagian Dari Pelaksanaan Good And Clean Governance
- f. Selamat Bekerja, Semua Berpulang Kepada PPID Atasan PPID Badan Publik Mau Di Kursi Termohon Atau Tidak.

2) Mengoptimalkan Layanan Informasi Publik Melalui PPID Oleh Noval Wiska, S.IP

Menurut UUD 1945 :

- Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

- Pasal 28 J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jenis-Jenis Badan Publik :

- a. Pemerintah (Lembaga Eksekutif)
- b. Legislatif dan Yudikatif
- c. Lembaga penyelenggara Negara
- d. Organisasi Non Pemerintah (dapat dana APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri)
- e. Partai Politik
- f. BUMN/BUMD

Kewajiban Badan Publik :

1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Menyusun daftar informasi publik.
3. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
4. Membuat Standar Operasional Prosedur SOP pelayanan informasi.
5. Mengalokasikan anggaran pelayanan informasi publik.

Kategori informasi terdiri dari :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala :
 - Informasi yang berkaitan badan publik
 - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik
 - Informasi mengenai laporan keuangan
 - Informasi lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta :
 - Bencana alam (kekeringan-kebakaran hutan, hama penyakit tanaman-epidemik-wabah-kejadian luar biasa dan lain-lain)
 - Keadaan bencana non-alam (kegagalan industri/teknologi-dampak industri-ledakan nuklir-pencemaran lingkungan dan sebagainya)
 - Bencana sosial (kerusakan sosial-konflik sosial- teror dan sebagainya)

- Jenis, persebaran, dan daerah yng menjadi sumber penyakit yg berpotensi menular
 - Racun pada bahan makanan
 - Info tentang rencana gangguan terhadap utilitis publik
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- Daftar informasi publik
 - Informasi tentang peraturan. Keputusan/kebijakan Badan Publik
 - Seluruh informasi lengkap yg wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
 - Surat-surat perjanjian dengan pihak ke tiga berikut dokumen pendukungnya
 - Surat menyurat pimpinan dlm rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
 - Syarat-syarat perizinan
 - Data perbendaharaan atau inventaris
 - Rencana strategis & rencana kerja
 - Agenda kerja pimpinan
 - Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik/sarana&prasarana/sdm/anggaran pelayanan dan laporan penggunaannya
 - Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran dan laporan penindakannya
 - Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yg dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya
 - Daftar serta hasil-hasil penelitian yg dilakukan
 - Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka (berdasarkan mekanisme keberatan/penyelesaian sengketa)
 - Informasi tentang standar pengumuman informasi (terkait dengan kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak)

- Informasi & kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

d. Informasi yang dikecualikan

- Menghambat proses penegakan hukum
- Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI & perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- Mengungkap kekayaan alam Indonesia
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional
- Merugikan kepentingan hubungan Internasional
- Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi & kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
- Mengungkap rahasia pribadi
- Memo atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik
- Info yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Uji konsekuensi informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

3) Petunjuk Teknis Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan oleh Junaidi, S.Kom, ME (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)

Dasar dari Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

Tujuan:

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam layanan keterbukaan informasi Publik
3. Mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Teknik yang digunakan dalam Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019 adalah:

1. Penilaian alur kegiatan dilakukan dengan mengakumulasi nilai pada setiap tahapan.
2. Indikator Penilaian dilakukan dalam 3 tahapan dan dengan indikator serta bobot nilai sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot Nilai	Persentase
KUESIONER			
a.	Pengembangan Website	30	30%
b.	Pengumuman Informasi Publik	25	
c.	Penyediaan Informasi Publik	20	
d.	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	25	
VERIFIKASI			
a.	Website		30%
	- Pengisian seluruh modul website	10	
	- Dokumen Informasi Publik	30	
	- Update Berita	40	

b.	Dokumen Pendukung	20	
VISITASI			
a.	Komitmen	20	40%
b.	Koordinasi	20	
c.	Komunikasi	20	
d.	Kolaborasi	20	
e.	Konsistensi	20	

KUALIFIKASI PENILAIAN

Hasil akhir dari Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa kualifikasi yang terdiri atas :

No.	Kualifikasi	Nilai
1.	Sangat Baik	90 s/d 100
2.	Baik	80 s/d 89
3.	Cukup Baik	60 s/d 79.9
4.	Kurang Baik	40 s/d 59.9
5.	Tidak Baik	➤ 39.9

Kegiatan Pemelihan PPID Pembantu Terbaik ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1	7 Oktober 2019	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi se-Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus Bimbingan Teknis Monev Keterbukaan Informasi Publik melalui Kegiatan Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tahun 2019
2	7 Oktober 2019	Pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri (Self assesment)
3	7 – 22 Oktober 2019	Pengisian Kuesioner oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
4	23 – 29 Oktober 2019	Verifikasi Kuesioner melalui website dan dokumen pendukung dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

5	30 Oktober 2019	Pengumuman Hasil 5 Terbaik dari Penilaian Tahap I
6	4 – 8 November 2019	Visitasi ke 5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik untuk masing-masing kategori
7	11 – 12 November 2019	Pengolahan Data Hasil Visitasi
8	13 November 2019	Pelaporan hasil penilaian ke Pimpinan
9	15 November 2019	PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TERBAIK TAHUN 2019

g. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

Sesi I

Moderator : JUNAIDI S.Kom, M.E

1. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERTANYAAN :

- Apakah Indikator Penilaian Hanya Jumlah Dokumen / Kualitas Informasi
- Indikator konsekuensi pertimbangan, apakah bisa disajikan dalam Peraturan Daerah / Peraturan Bupati ?
- Untuk tim uji Konsekuensi Apakah ada di SK Bupatikan ?
- Bagaimana jika proyek sedang berjalan, dan jika ada yang memohon informasi terkait pengerjaan proyek tersebut bisa di sampaikan atau tunggu sampai proyek selesai ?

JAWABAN :

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Adrian Tuswandi, SH) :

- Untuk indikator ada banyak, karena melalui beberapa tahapan penilaian, salah satu celah yang dilihat PESSEL adalah jumlah DIP karena kabupaten Kota lain masih sedikit, Lalu PESSEL Juga berkomitmen u/ sampai lebih kurang 3000 DIP. Itu suatu bentuk semangat membuka informasi.
- Selama jalannya proyek masih sesuai dengan yang seharusnya diperbolehkan dan tergantung keperluan pemohon informasi
- Jika yang meminta dari Pers itu tergantung dari pimpinan proyeknya. Tetapi jika permohonan informasi pasti melalui permohonan informasi

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indra Sukma, S.Kom):

- Jika ada informasi yang dikecualikan silahkan laporkan beserta data dukung ke PPID Utama
- Untuk SK bisa dipedomani Permendagri No 3 Tahun 2017

2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PERTANYAAN :

- Jika ada LSM dan Pihak – Pihak penyidik yang meminta informasi LRA bagaimana ?
- Saran untuk bisa dilaksanakan Bimtek bersama PERS dan Pihak Penegak Hukum

JAWABAN :

Jika LRA atau Laporan keuangan sudah di audit maka sudah bisa di publish, tetapi kembali lagi pada pihak pemohon siapa dan kebutuhannya untuk apa

3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERTANYAAN :

- Bagaiman jika ada pembinaan untuk konten – konten dan publikasi kegiatan – kegiatan yang dilakukan OPD
- Saran Inovasi kedepannya untuk website dinas dan PPID.

JAWABAN :

- Untuk DIP dari PPID Pembantu bisa menjadi salah satu tolak ukur Kinerja dari PPID Pembantu itu sendiri.
- Inovasi kedepannya untuk Website PPID Bisa terintegrasi dengan Disdukcapil.

C. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2019 ini buat.

KEPALA BIDANG
STATISTIK DAN PELAYANAN INFORMASI



HARRISON TAR, S.Pi, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19700703 199903 1 002

Painan, 8 Oktober 2019

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19870323 201001 2 037

LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Undangan
3. Surat Penunjukan Narasumber
4. Materi
5. Daftar Hadir

LAMPIRAN

DOKUMENTASI





